



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
 Jl. Mayor Achmad Soedjarto No. 65 Telp. 021122 Purwokerto 36132
 Telp. 0279-851122 Faksimili 0279-855074

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PURWOREJO
 Nomor /K21.1/ 1552 / 2015

T E T A P
LJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Perutusan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 01/K21 MI/IV/2015 Tanggal 6 April 2015 dan Penyelenggaraan PAUD.
- N a m a** : **KE Miftahul Usni**
 Penasehat / Kepala Kelurahan Karangwuluh
 Penyelenggaraan PAUD
 A l a m a t : Kel Karangwuluh Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo
- Membaca** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi 137
 Tanggal 6 April 2015 No.421.1/007/2015
 kepada PAUD tersebut di atas
 diberikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- Mengingat** : b. bahwa dan Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan
 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
1. Undang-undang Dasar 1945
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 96 Th. 2010
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga

- N a m a** : **KE Miftahul Usni**
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
 A l a m a t :
 a. Desa/Kelurahan : Kutoarjo
 b. Kecamatan : Kutoarjo
 c. Kab. / Kota : Purworejo
 Penasehat / Kepala Kelurahan Karangwuluh
 Penyelenggara : Penyelenggara
 Pemilik / Penanggung jawab : Penyelenggara

KEDUA Eja Penyeleksi dan administrasi sesuai pada point KEDUA/ lampiran 1-2
tersebut, Penerimaan Siswa PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014

KETIGA 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang
dibutuhkan, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai berikut
menyediakan :

2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Wajib menegakkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwokerto
pada tanggal : 4 Juni 2018

KETUA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Drs. H. MUR. MURYANTO, S.N.
Pembina Utama Madya
NIP 19631203 198303 1 014

